

Prinsip Akuntansi dalam Penyajian Laporan Keuangan Neraca pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/K.UKM/IV/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Mutiara Insani)

Accounting Principles in Presenting The Financial Statements Balance Sheet at Baitul Maal Wat Tamwil based on The Minister of Cooperatives and Smes No. 14 / Per / K.UKM / IX / 2015 about General Guidelines for Accounting for Business Savings and Loans and Financing The Sharia for Cooperation Associated with The Accounting Principles of Sharia (Case Study at Bmt Mutiara Insani)

¹Annisa Rahmi Danaferus, ²Neneng Nurhasanah, ³Neni Sri Imaniyati

^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹annisaannisaard@gmail.com

Abstract. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) as one of the microfinance institutions that are legal entities cooperatives do not yet have specific guidelines governing the presentation of financial statements. The Government through the Ministry of Cooperatives and SMEs then issued General Guidelines for Accounting for Business Savings and Loans and Financing the Sharia for Cooperation in the Ministerial Regulation No. KUKM 14 / PER / K.UKM / IV / 2015. The purpose of this study was to determine the relevance of accounting principles in presenting the financial statements balance sheet at BMT based on the Minister of Cooperatives and SMEs No. 14 / PER / K.UKM / IX / 2015 associated with the accounting principles of sharia, and the application of accounting principles in presenting the financial statements in BMT Mutiara Insani balance sheet based on the Minister of Cooperatives and SMEs No. 14 / PER / K.UKM / IX / 2015 associated with the accounting principles of sharia. The method used is a qualitative approach (case study) the nature of the descriptive analytical research. Source data used are secondary data source that balance financial statements belonging to BMT with data collection techniques used were technical documentation and literature. Data analysis tool used is the triangulation method. Based on the results of this study concluded that the accounting principles in the Minister of Cooperatives and SMEs No. 14 / PER / K.UKM / IX / 2015 using the accrual basis of accounting (accrual basic) and fair presentation in the financial statements balance sheet, ie the assets must be sorted by degree of liquidity and liabilities must be sorted by time maturities are relevant to accounting principles sharia based on fraternity (ukhuwah), justice ('adalah), welfare (masalah), balance (tawazun), and universalism (syumuliah). The application of accounting principles in presenting the financial statements balance sheet at BMT Mutiara Insani not comply with Regulation No. 14 / PER / K.UKM / IX / 2015 2015 BMT Mutiara Insani using the cash basis (cash basic) in recording transactions, and in the balance sheet presentation of financial statements, Mutiara Insani BMT is not yet right to sort asset components and there are still confused on the account placement of liability and equity components.

Keywords: Islamic Accounting Principles, Financial Statements Balance, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Abstrak. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi belum memiliki pedoman yang mengatur secara spesifik mengenai penyajian laporan keuangannya. Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM kemudian mengeluarkan Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah bagi Koperasi dalam Peraturan Menteri KUKM No. 14/PER/K.UKM/IV/2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca pada BMT berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 dihubungkan dengan prinsip akuntansi syariah, serta penerapan prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca di BMT Mutiara Insani berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 dihubungkan dengan prinsip akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (studi kasus) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu laporan keuangan neraca milik BMT dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi

pustaka. Alat analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntansi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 menggunakan dasar akrual (*accrual basic*) dan penyajian wajar dalam laporan keuangan neraca, yaitu asset harus diurut berdasarkan tingkat likuiditas dan kewajiban harus diurut berdasarkan waktu jatuh temponya telah relevan dengan prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pada persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliah*). Penerapan prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca di BMT Mutiara Insani belum sesuai dengan Peraturan Menteri No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 2015. BMT Mutiara Insani menggunakan dasar kas (*cash basic*) pada pencatatan transaksinya, dan dalam penyajian laporan keuangan neraca, BMT Mutiara Insani belum tepat dalam mengurutkan komponen asset serta masih ada akun yang tertukar pada penempatan komponen kewajiban dan ekuitas.

Kata Kunci: Prinsip Akuntansi Syariah, Laporan Keuangan Neraca, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

A. Pendahuluan

Pada tanggal 28 September 2015, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dalam PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Peraturan ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu usaha dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, baik keputusan finansial maupun keputusan manajerial. Penyajian laporan keuangan yang baik dan benar adalah sebuah kewajiban dari pihak pengelola.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah seharusnya dapat diterapkan pada seluruh entitas bisnis syariah. PSAK 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tujuan umum (*general pupose financial statement*) yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara dengan aturan syariat.² *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan tentunya harus

¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 14 thn 2015 tentang Akuntansi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, hlm. 1

² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 71

menjalankan seluruh kegiatan bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk akuntansinya. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Prinsip dari paradigma tersebut diproyeksikan kedalam bentuk persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universal (*sumuliyah*).³ Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui relevansi prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca pada BMT berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah dihubungkan dengan prinsip akuntansi syariah.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca di BMT Mutiara Insani berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah dihubungkan dengan prinsip akuntansi syariah.

B. Landasan teori

Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil.⁴ Konsep akuntansi dalam Islam adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability* berdasar pada Al Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya dan mudah untuk persaksiannya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi.⁵

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Transaksi yang dilakukan oleh entitas syariaah berdasarkan pada prinsip paradigma berikut :

a. Persaudaraan (*ukhuwah*);

Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awum*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

b. Keadilan (*'adalah*);

³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI, 2011, hlm. 27

⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI, 2011, hlm. 15

⁵ *Ibid.* hlm. 5

Prinsip keadilan esensinya menempatkan segala sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

- c. Kemaslahatan (*maslahah*);
Kemaslahatan yang diakui harus mamatuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta ermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Keseimbangan (*tawazun*);
Prinsip keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan sektr riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
- e. Universalisme (*syumuliah*);
Prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan kerahmatan semesta (*rahmatan lil' alamin*).

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Menteri KUKM No. 14 tahun 2015 dibuat sebagai pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Basis Akuntansi
Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.⁶
- b. Penyajian wajar
 - 1) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar neraca, perhitungan hasil usaha, arus kas, sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan dan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;⁷
 - 2) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas,

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 14 thn 2015. Hlm. 27

⁷ *Ibid.*

sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;⁸ Akun yang digunakan dalam laporan posisi keuangan neraca adalah akun riil. Karakteristik akun riil ini adalah saldo akhir tutup buku akan dipindahkan sebagai saldo awal tahun buku berikutnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁹ *Baitul maal wat tamwil* merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara, dan sumber data sekunder berupa laporan keuangan milik BMT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Alat analisa data yang digunakan adalah metode triangulasi, yaitu dengan mereduksi data dan menggabungkan berbagai jenis data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dan mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prinsip akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri No. 14 tahun 2015 tentang akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah bagi koperasi menggunakan dasar akrual bagi pengakuan setiap transaksinya. Akrual basis berbeda dengan cash basis. Akrual basis mengakui pencatatan transaksi disaat terjadinya transaksi tersebut, sedangkan cash basis mengakui pencatatan transaksi disaat menerima dan mengeluarkan kas. Dengan demikian, prinsip akuntansi dalam Peraturan Menteri No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang menggunakan dasar akrual sebagai pencatatan pada transaksi yang terjadi, telah sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pada persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (masalahah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliah).
2. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar disertai pengungkapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Peyajian asset berdasarkan urutan likuiditas akan memberikan gambaran

⁸ *Ibid.* hlm. 28

⁹ Mardana, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup Edisi Pertama, 2015, hlm. 315-316.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung. Pt Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 75

komponen asset dari yang paling likuid. Dengan demikian kita bisa mengetahui kualitas asset yang paling cepat menghasilkan uang. Penyajian kewajiban berdasarkan urutan jatuh tempo memberikan gambaran urutan utang yang harus segera dilunasi. Kewajiban merupakan dampak ekoomis dari transaksi yang telah terjadi di masa lalu yang akan mempengaruhi pengambila keputusan saat ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, penyajian laporan keuangan neraca yang terdapat dalam Peraturan Menteri No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah telah sejalan dengan prinsip akuntansi syariah. Penyajian laporan keuangan neraca harus disajikan secara wajar dan masing-masing akun dalam komponen asset, kewajiban, dan ekuitas disusun berdasarkan urutan yang ditetapkan.

3. Berikut penyajian laporan keuangan neraca BMT Mutiara Insani:

Table 1.2 Neraca BMT Mutiara Insani

No	AKTIVA	Thn 2015	No	PASIVA	Thn 2015
1	Aktiva Lancar		3	Kewajiban Lancar	
1.1	Kas	Rp 11,030,007	3.1	Tabungan Umum	Rp 64,030,353
1.2	Tabungan ,Simpanan,Deposito	Rp 13,000,000	3.2	Tabungan Berjangka	Rp 82,500,000
1.3	Deposit(Cash cool)	Rp 15,000,000	3.3	Beban yang masih harus dibayar	Rp 8,000,000
1.4	Stok/inventori Barang	Rp 47,000,000	3.4	beban ke principle cosmos/sook	Rp 29,500,000
1.5	Deposit(bank garansi)	Rp -	3.5	Pinjaman yang diterima	Rp 1,470,000,000
1.6	Surat berharga		3.6	Kewajiban Lain(KPR)	
1.7	Pendanaan yang diberikan	Rp 1,250,000,000		Jumlah Kewajiban Lancar	Rp 1,654,030,353
1.8	Piutang anggota dan pihak lain				
1.9	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp 42,550,000			
2	AKTIVA TETAP		4	EKUITAS	
2.1	Inventaris	Rp 197,000,000	4.1	Tabungan Pokok	Rp 39,000,000
2.2	Gedung	Rp 650,000,000	4.2	Tabungan Wajib	Rp 66,313,000
2.3	Motor 2 unit	Rp 8,000,000	4.3	Dana Penyertaan	Rp 325,000,000
2.4	Akumulasi Penyusutan AT	Rp (19,752,317)	4.4	Cadangan Umum	Rp 18,692,287
			4.5	Cadangan Tujuan Risiko	Rp 19,750,000
			4.6	hibah Kenkop	Rp 50,000,000
			4.7	SHU TAHUN LALU	Rp 28,704,400
				SHU THN INI	Rp 12,337,650
				Jumlah ekuitas	Rp 559,797,337
	TOTAL	Rp 2,213,827,690		TOTAL	Rp 2,213,827,690

Prinsip akuntansi yang diterapkan pada BMT Mutiara Insani belum sesuai dengan prinsip akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. BMT Mutiara Insani masih menggunakan dasar kas sebagai dasar pencatatan transaksi, sedangkan dalam Peraturan Menteri KUKM No. 14 tahun 2015 telah dijelaskan bahwa prinsip akuntansi bagi badan usaha koperasi menggunakan dasar akrual.

Penyajian laporan keuangan neraca BMT Mutiara Insani juga belum sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Penyajian laporan keuangan neraca yang belum sesuai terdapat pada kelompok asset, kewajiban, dan ekuitas. Pada kelompok asset, komponen yang belum sesuai adalah deposit (*cash cool*), pembiayaan yang diberikan, dan inventaris. Pada kelompok kewajiban, komponen yang belum sesuai adalah pembagian klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan pada kelompok ekuitas, komponen yang belum sesuai adalah dana penyertaan dan pengakuan Sisa Hasil Usaha (SHU).

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca berdasarkan Peraturan Menteri No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah telah relevan dengan prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi yang menggunakan dasar akrual (*accrual basic*) dan penyajian wajar dalam laporan keuangan neraca, yaitu asset harus diurut berdasarkan tingkat likuiditas dan kewajiban harus diurut berdasarkan waktu jatuh temponya telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan pada persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliah*).
2. Penerapan prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan neraca di BMT Mutiara Insani belum sesuai dengan Peraturan Menteri No. 14/PER/K.UKM/IX/2015 2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. BMT Mutiara Insani menggunakan dasar kas (*cash basic*) pada pencatatan transaksinya. Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan neraca, BMT Mutiara Insani belum tepat dalam mengurutkan komponen asset berdasar tingkat likuiditasnya dan masih ada akun yang tertukar dalam penempatan komponen kewajiban dan ekuitas. Dengan demikian, BMT Mutiara Insani belum menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam penyajian laporan keuangan neraca dengan benar.

Daftar Pustaka

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup Edisi Pertama.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 14 thn 2015 tentang Akuntansi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

Wiroso, 2011, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI.

